



**WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 897 TAHUN 2019**

**T E N T A N G  
PEMBEBASAN SEMENTARA JABATAN FUNGSIONAL GURU KEPADA SAUDARI  
SUNTARI,S.Pd NIP. 19751125 299604 2 037**

**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang : a bahwa berdasarkan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00012/Kep/KU/25371/2019 Tanggal 1 Maret 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas Nama SUNTARI S,Pd dari Pemerintah Kota Ambon ke Pemerintah Kota Kupang;
- b bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru,dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama SUNTARI S.Pd;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 tahun 2014 tentang Pemeintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 120 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
- 7 Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

- Memperhatikan : 1 Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00012/KU/25371/2019 Tanggal 4 Februari 2018 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama : SUNTARI,S.Pd;  
2 Surat Persetujuan Pindah dari Gubernur Maluku Nomor : 824.3/242/SETDA tanggal 05 Desember 2018;  
2 Surat Persetujuan Pindah dari Walikota Ambon Nomor : 824.3/8018/SETKOT Tanggal 22 Oktober 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :  
: N a m a : SUNTARI, S.Pd  
: N I P : 19751125 200604 2 037  
: Pangkat ?/Gol : Pembina IV /a  
: Unit Kerja : SMP Negeri 22 Ambon  
: Instansi : Dinas Pendidikan Kota Ambon

Dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Guru Madya dengan angka Kredit sebesar 449.327 ( Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Koma tiga Dua Tujuh )

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 20 Desember 2019

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BKN Regional IV Makasar di Makasar.
2. Inspektur Kota Ambon.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Ambon.
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon.
6. Kepala SMP Negeri 22 Ambon.